

PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA ALU AWE  
KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 21 /HK.03.1/1173/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA ALUE AWE KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022, Berita Acara Pleno Nomor : 226/PP.04.1-BA/1173/2023;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penggantian Anggota Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Alue Awe Kecamatan Mura Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 04 Mei 2023